



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SRI WAHYUNI Binti MUKSIN**;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amin Jaya RT.04 / RW.01, Kecamatan Pangkalan banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Desa Amin Jaya);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota di Pangkalan Bun masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SUFRIADI, S.H., S.H.I., M.H.**, Advokat – Konsultan Hukum pada METUAH & Partners Law Office beralamat di Jl. M. Saleh RT. 06/ RW. 02, Kelurahan Padang, Sukamara, Kalimantan Tengah – Jl. Suparjo, Dadapan RT. 02 / RW. 23 Kelurahan Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor:
286/SK.HK/2024/PN Pbu tertanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-22/O.2.14/Eku.2/09/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian"*** melanggar ***Pasal 266 Ayat (2) KUH Pidana*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/604/14/SMKN-1PBUN/I/2024) tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani dan cap stempel oleh Drs. MUHAMMAD ILYAS WIDADA selaku kepala sekolah;
 - 1 (satu) lembar asli ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, bidang keahlian bisnis dan manajemen, Program keahlian sekretaris, Nomor ijazah DN 14 Mk 0698654, Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun, tahun pelajaran 2003/2004, nama SRI WAHYUNI, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 12 Juli 1986, Nomor Peserta 04-14-01-101-212, asal sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, Program keahlian Sekretaris ;
- 1 (satu) exemplar dokumen persyaratan calon kepala desa an. SRI WAHYUNI terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat tanda terima berkas Nomor : 04 / Pan-DS / VII / 2023, tanggal 05 Juli 2023. An SRI WAHYUNI ;
 - b. 2 (dua) lembar daftar ceklist kelengkapan dokumen/berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. An. SRI WAHYUNI ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka (model A8-CKD). Bakal calon kepala desa SRI WAHYUNI ;
 - d. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, dengan Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN ;
 - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa (model A1-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika, (model A2-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
 - g. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri (model A3-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
 - h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (model A4-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- j. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di desa (model A6-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- k. 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa (model A7-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- l. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- m. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencalonan kepala desa (model A10-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- n. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor: 771/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- o. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor : 772/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- p. 1 (satu) lembar Surat keterangan kesehatan Nomor: 1037/445/RSUD.UM.MCU tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- q. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : 980/445/RSUD.UM.KPN tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- r. 1 (satu) lembar Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 2490 / VI / YAN.2.3 / 2023 / INTEL, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- s. 1 (satu) lembar Daftar riwayat hidup, tanggal 05 Juli 2023. An. SRI WAHYUNI ;
- t. 1 (satu) lembar foto kopy kutipan akta kelahiran Nomor : 932/IST/1994, tanggal 28 Desember 1994. An. SRI WAHYUNI ;
- u. 1 (satu) lembar foto kopy KTP Nik 6201065207860003, tanggal 09 Juni 2022. An. SRI WAHYUNI ;
- v. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. tanggal 09 November 2017. Nama Kepala keluarga KRISDIANTO ;

Halaman 4 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUJARWO BIN KAMTARI

- 1 (satu) lembar asli ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, bidang keahlian bisnis dan manajemen, Program keahlian akutansi, Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314, atas nama SRI MULYATI, lahir pada tanggal 07 Pebruari 1986, di Purwodari anak dari SARJU ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI MULYATI Binti SARJU

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan SRI MULYATI tanggal 23 Januari 2024, bermaterai dan ditandatangani;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta carger ;
- 1 (satu) printer merk canon pixma MP 287 warna hitam ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 atas tuntutan pidana tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon dijatuhi hukuman Percobaan atau hukuman lain yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/O.2.14/Eku.2/10/2024 tanggal Oktober 2024 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tanggal 05 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Amin Jaya di Jalan A. Yani KM 75, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN ingin mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 namun tidak menemukan ijazah milik Terdakwa SRI WAHYUNI yang merupakan salah satu persyaratan dalam pendaftaran tersebut sehingga Terdakwa SRI WAHYUNI berencana memalsukan ijazah dengan cara meminjam 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta charger dan 1 (satu) printer merk canon pixma MP 287 warna hitam milik Saksi SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI yang digunakan untuk memindai dan mencetak ijazah dan 1 (satu) lembar asli ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, bidang keahlian bisnis dan manajemen, Program keahlian akuntansi, Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314 milik Saksi SRI MULYATI Binti SARJU yang digunakan sebagai surat yang diubah;
- Bahwa cara Terdakwa SRI WAHYUNI dalam memalsukan Ijazah asli milik SRI MULYATI adalah dengan cara discan dan dicetak menggunakan printer, kemudian tercetak ijazah dalam warna hitam putih yang selanjutnya tulisan pada ijazah hitam putih tersebut ditutup dengan menggunakan tipe x dan ditulis kembali oleh Terdakwa SRI WAHYUNI menggunakan pulpen, kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI kembali melakukan scan ijazah warna hitam putih yang sudah diubah sehingga di laptop sudah terlihat tulisannya berubah dan selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUNI mencetak **1 (satu) lembar foto Copy legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, dengan Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN** yang kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI meminta legalisir pada SMK N 1 Pangkalan Bun;
- Bahwa adapun hal-hal yang diubah oleh Terdakwa SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut :
 - a. **Jurusan akuntansi diubah menjadi jurusan sekretaris;**
 - b. **Nama SRI MULYATI diubah menjadi SRI WAHYUNI;**

Halaman 6 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu



- c. **Tanggal lahir dari tanggal 7 Februari 1986 diubah menjadi 12 Juli 1986;**
- d. **Tempat lahir dari Purwodadi diubah menjadi Bojonegoro;**
- e. **Nama ayah dari SARJU diubah menjadi MUKSIN;**
- f. **Nomor Induk dari 5314 diubah menjadi 5237;**
- g. **Pas foto dan tandatangan diubah menjadi milik Tersangka SRI WAHYUNI;**
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 bertempat di Kantor Desa Amin Jaya di Jalan A. Yani KM 75, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa SRI WAHYUNI mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Surat tanda terima berkas Nomor : 04 / Pan-DS / VII / 2023, tanggal 05 Juli 2023. An SRI WAHYUNI;
 - b. 2 (dua) lembar daftar ceklist kelengkapan dokumen/berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka (model A8-CKD). Bakal calon kepala desa SRI WAHYUNI;
 - d. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, dengan Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN;
 - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa (model A1-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika, (model A2-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - g. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri (model A3-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (model A4-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - j. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di desa (model A6-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - k. 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa (model A7-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - l. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - m. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencalonan kepala desa (model A10-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - n. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor : 771/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - o. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor : 772/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - p. 1 (satu) lembar Surat keterangan kesehatan Nomor : 1037/445/RSUD.UM.MCU tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - q. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : 980/445/RSUD.UM.KPN tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - r. 1 (satu) lembar Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 2490 / VI / YAN.2.3 / 2023 / INTEL, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - s. 1 (satu) lembar Daftar riwayat hidup, tanggal 05 Juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - t. 1 (satu) lembar foto kopy kutipan akta kelahiran Nomor : 932/IST/1994, tanggal 28 Desember 1994. An. SRI WAHYUNI;
 - u. 1 (satu) lembar foto kopy KTP Nik 6201065207860003, tanggal 09 Juni 2022. An. SRI WAHYUNI;
 - v. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. tanggal 09 November 2017. Nama Kepala keluarga KRISDIANTO;
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI dinyatakan lolos dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya serta memenangkan dengan suara terbanyak yaitu sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa SRI WAHYUNI menjadi Kepala Desa Amin Jaya sejak dilantik oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H., perbuatan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat akta otentik, Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN melakukan perubahan terhadap ijazah asli milik Saksi SRI MULYATI dengan mengganti informasi penting seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan jurusan dengan letak perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Informasi pada Ijazah

Mengubah nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk, jurusan, serta mengganti foto dan tanda tangan asli dari ijazah asli

- b. Penggunaan Hasil Pemalsuan

Meminta legalisasi/ pengesahan dari pihak sekolah menggunakan dokumen yang telah dipalsukan dan menggunakan ijazah palsu tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam pencalonan kepala desa

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H., pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa SRI WAHYUNI meliputi :

- a. Saksi SRI MULYATI

Yang ijazah aslinya dipinjam dan diubah tanpa izin, yang dapat menimbulkan kerugian pada dirinya jika terjadi penyalahgunaan lebih lanjut

- b. Pihak Sekolah (SMKN 1 Pangkalan Bun)

Yang mengeluarkan ijazah asli dan kemudian melakukan legalisasi terhadap dokumen palsu, merusak integritas dan reputasi institusi

- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Yang menerima dokumen palsu sebagai syarat pencalonan, mengakibatkan potensi kerugian administrative dan kredibilitas proses seleksi

- d. Masyarakat

Yang dirugikan jika calon dengan dokumen palsu terpilih dan mungkin tidak memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh ijazah asli

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tanggal 05 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Amin Jaya di Jalan A. Yani KM 75, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN ingin mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 namun tidak menemukan ijazah milik Terdakwa SRI WAHYUNI yang merupakan salah satu persyaratan dalam pendaftaran tersebut sehingga Terdakwa SRI WAHYUNI berencana memalsukan ijazah dengan cara meminjam 1 (satu) lembar asli ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, bidang keahlian bisnis dan manajemen, Program keahlian akuntansi, Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314 milik Saksi SRI MULYATI Binti SARJU dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta charger dan 1 (satu) printer merk canon pixma MP 287 warna hitam milik Saksi SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI yang digunakan untuk memindai dan mencetak ijazah;
- Bahwa cara Terdakwa SRI WAHYUNI dalam memalsukan Ijazah asli milik SRI MULYATI adalah dengan cara discan dan dicetak menggunakan printer, kemudian tercetak ijazah dalam warna hitam putih yang selanjutnya tulisan pada ijazah hitam putih tersebut ditutup dengan menggunakan tipe x dan ditulis kembali oleh Terdakwa SRI WAHYUNI menggunakan pulpen, kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI kembali melakukan scan ijazah warna hitam putih yang sudah diubah sehingga di



laptop sudah terlihat tulisannya berubah dan selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUNI mencetak **1 (satu) lembar foto kopy legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, dengan Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN** yang kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI meminta legalisir pada SMK N 1 Pangkalan Bun;

– Bahwa adapun hal-hal yang diubah oleh Terdakwa SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut :

- a. Jurusan akuntansi diubah menjadi jurusan sekretaris;
 - b. Nama SRI MULYATI diubah menjadi SRI WAHYUNI;
 - c. Tanggal lahir dari tanggal 7 Pebruari 1986 diubah menjadi 12 Juli 1986;
 - d. Tempat lahir dari Purwodadi diubah menjadi Bojonegoro;
 - e. Nama ayah dari SARJU diubah menjadi MUKSIN;
 - f. Nomor Induk dari 5314 diubah menjadi 5237;
 - g. Pas foto dan tandatangan diubah menjadi milik Tersangka SRI WAHYUNI;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 bertempat di Kantor Desa Amin Jaya di Jalan A. Yani KM 75, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa SRI WAHYUNI mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Surat tanda terima berkas Nomor : 04 / Pan-DS / VII / 2023, tanggal 05 Juli 2023. An SRI WAHYUNI;
 - b. 2 (dua) lembar daftar ceklist kelengkapan dokumen/berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. An. SRI WAHYUNI;
 - c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka (model A8-CKD). Bakal calon kepala desa SRI WAHYUNI;
 - d. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tiga tahun dari SMK N 1 Pangkalan Bun, dengan Nomor ijazah DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro anak dari MUKSIN;
 - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa (model A1-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;



- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika, (model A2-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- g. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri (model A3-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (model A4-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- j. 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di desa (model A6-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- k. 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa (model A7-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- l. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- m. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencalonan kepala desa (model A10-CKD) tanggal 04 juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- n. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor : 771/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
- o. 1 (satu) lembar Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor : 772/SK/HK/06/2023/PN Pbu, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
- p. 1 (satu) lembar Surat keterangan kesehatan Nomor : 1037/445/RSUD.UM.MCU tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
- q. 1 (satu) lembar Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : 980/445/RSUD.UM.KPN tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;
- r. 1 (satu) lembar Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 2490 / VI / YAN.2.3 / 2023 / INTEL, tanggal 27 Juni 2023. An. SRI WAHYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar Daftar riwayat hidup, tanggal 05 Juli 2023. An. SRI WAHYUNI;
- t. 1 (satu) lembar foto kopy kutipan akta kelahiran Nomor : 932/IST/1994, tanggal 28 Desember 1994. An. SRI WAHYUNI;
- u. 1 (satu) lembar foto kopy KTP Nik 6201065207860003, tanggal 09 Juni 2022. An. SRI WAHYUNI;
- v. 1 (satu) lembar foto kopy legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. tanggal 09 November 2017. Nama Kepala keluarga KRISDIANTO;
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI dinyatakan lolos dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya serta memenangkan dengan suara terbanyak yaitu sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) suara sehingga Terdakwa SRI WAHYUNI menjadi Kepala Desa Amin Jaya sejak dilantik oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H., perbuatan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat akta otentik, Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN melakukan perubahan terhadap ijazah asli milik Saksi SRI MULYATI dengan mengganti informasi penting seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan jurusan dengan letak perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan Informasi pada Ijazah
Mengubah nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk, jurusan, serta mengganti foto dan tanda tangan asli dari ijazah asli
 - b. Penggunaan Hasil Pemalsuan
Meminta legalisasi/ pengesahan dari pihak sekolah menggunakan dokumen yang telah dipalsukan dan menggunakan ijazah palsu tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam pencalonan kepala desa
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H., pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa SRI WAHYUNI meliputi :
 - a. Saksi SRI MULYATI
Yang ijazah aslinya dipinjam dan diubah tanpa izin, yang dapat menimbulkan kerugian pada dirinya jika terjadi penyalahgunaan lebih lanjut
 - b. Pihak Sekolah (SMKN 1 Pangkalan Bun)



Yang mengeluarkan ijazah asli dan kemudian melakukan legalisasi terhadap dokumen palsu, merusak integritas dan reputasi institusi

c. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Yang menerima dokumen palsu sebagai syarat pencalonan, mengakibatkan potensi kerugian administrative dan kredibilitas proses seleksi

d. Masyarakat

Yang dirugikan jika calon dengan dokumen palsu terpilih dan mungkin tidak memiliki kompetensi yang ditunjukkan oleh ijazah asli

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan melalui Penasihat Hukumnya bahwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUJARWO Bin KAMTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Ketua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023, dengan susunan :
 1. SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.
 2. SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 3. YESY AMALIA FERNANDA Selaku Sekretaris Panitia
 4. NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 5. M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 6. MOCHTAR selaku Anggota Panitia
 7. SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 adalah melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa mjulai dari tahapan penjaringan, pengumuman pendaftaran, penyerahan berkas, seleksi berkas, menyiapkan daftar pemilih, menyelenggarakan pemilihan, penghitungan suara, serta penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - Bahwa pendaftaran Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023, untuk masa penerimaan berkas dimulai sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai tanggal 07 Juli 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa dimulai sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023, dan perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dimulai sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;

- Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai
2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
3. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
4. Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
5. Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
6. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai
7. Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
8. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
9. Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai
10. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (rumah sakit imanuddin Pangkalan Bun);
12. SKCK dari Polres setempat;
13. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
14. Foto copy Akta Kelahiran;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 17. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN karena Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Amin Jaya;
 - Bahwa dalam pendaftaran tersebut, Terdakwa telah melengkapi seluruh berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran pada tanggal 5 Juli 2023;
 - Bahwa saat ini saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya atas nama SRI WAHYUNI saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut saat saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya laporan pemalsuan surat;
 - Bahwa ijazah yang tidak sebenarnya tersebut adalah ijazah atas nama SRI WAHYUNI pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan pada SMKN 1 Pangkalan Bun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah ijazah yang bukan sebenarnya milik Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya yaitu pada tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang berada di Kantor Desa Amin Jaya yang beralamat di Jalan A. Yani Km 75, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa melampirkan Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN;

Halaman 16 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan dokumen Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273 tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dan penelitian terhadap persyaratan dan lampiran berkas sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saat Terdakwa melampirkan Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya, karena memang tidak ada kewajiban kepada calon untuk memperlihatkan ijazah asli, melainkan yang diperlukan saat pendaftaran tersebut hanya fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah dimaksud;
- Bahwa saat pendaftaran tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tidak mengetahui bahwa ijazah yang diserahkan Terdakwa adalah bukan fotokopi ijazah yang sebenarnya milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berkas persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, kemudian beberapa hari setelah itu, Terdakwa sempat mendatangi Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, No. DN 14 Mk 0698654, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang anak dari MUKSIN, namun terhadap fotokopi tersebut belum dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut;
- Bahwa pihak Panitia Pemiliha Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, No. DN 14 Mk 0698654, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah

Halaman 17 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu



dokumen yang diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN, karena telah terdapat legaliser pada fotokopi dimaksud;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melegalisir Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor **DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273 tersebut;
- Bahwa yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya disangka telah bekerjasama dengan Terdakwa sehubungan dengan pengajuan dokumen sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SRI MULYATI Binti SARJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN karena merupakan teman sekolah sewaktu di SMP dan SMK;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya atas nama SRI WAHYUNI saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan dugaan penggunaan ijazah yang tidak sebenarnya atas nama SRI WAHYUNI oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ijazah yang tidak sebenarnya tersebut yang digunakan Terdakwa adalah ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun, namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat maupun menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut;
- Bahwa memang benar Terdakwa pernah meminjam Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** atas nama SRI MULYATI (saksi);
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tetapi di tahun 2023, bertempat di rumah saksi di RT. 07 / RW. 02 Desa Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam ijazah milik saksi adalah untuk menirukan ijazah milik saksi karena saat itu Terdakwa belum menemukan keberadaan ijazahnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam ijazah milik saksi sekitar 2-3 hari;
- Bahwa pada saat ijazah saksi dikembalikan oleh Terdakwa, keadaan ijazah saksi dalam keadaan baik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang pernah bersekolah di SMKN 1 Pangkalan Bun, namun berbeda jurusan dengan saksi, yang mana saksi mengambil jurusan AKUNTANSI, sedangkan Terdakwa mengambil jurusan lain;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa ijazah saksi telah ditirukan oleh Terdakwa, yang mana terdapat kesamaan antara ijazah milik saksi **Nomor DN 14 Mk 0695482** tersebut, dengan ijazah yang digunakan oleh Terdakwa hasil dari menirukan ijazah saksi yaitu nomor ijazah terdapat kesamaan dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482**, namun terdapat beberapa hal yang berbeda yaitu berkaitan dengan nama, foto, tanda tangan, jurusan / program keahlian dan nama orang tua;
- Bahwa saat dipanggil oleh pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam ijazah saksi adalah untuk menirukan ijazah saksi agar Terdakwa mempunyai panduan untuk membuat ijazah yang serupa namun atas nama Terdakwa (SRI WAHYUNI), yang mana hasil dari menirukan ijazah saksi tersebut

Halaman 19 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digunakan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Calon Kepala Desa Amin Jaya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggunaan ijazah yang tidak sebenarnya oleh Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut;
- Bahwa seingat saksi, sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi yang beralamat di RT. 05 / RW. 01, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi adalah untuk meminjam 1 (satu) laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma MP 287 warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Laptop dan Printer milik saksi tersebut, hanya saja sebelum Terdakwa meminjam dan membawa pergi Laptop beserta Printernya, Terdakwa sempat menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengikuti pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya, sehingga Terdakwa memerlukan Laptop dan Printer untuk mengetik visi dan misi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ZAENURI Bin JASMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN karena merupakan Kepala Desa Amin Jaya yang terpilih dalam pemilihan Kepala Seda Amin Jaya pada tahun 2023;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pembuatan ijazah yang tidak sebenarnya oleh Terdakwa;
- Bahwa pembuatan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan dan maksud untuk dipergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pendaftaran Calon Kepala Desa Amin Jaya pada tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Ijazah yang tidak sebenarnya tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023, di Kantor Desa Amin Jaya beralamat yang di Jalan A. Yani Km 75 Pangkalan Bun – Sampit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ijazah yang tidak sebenarnya yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, merupakan tiruan dari ijazah milik SRI MULYATI dengan Nomor DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5314 atas nama SRI MULYATI;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut berawal saat adanya isu di masyarakat Desa Amin Jaya bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI telah menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya. Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi mendatangi Wakil Panitia Pemilihan Kepala Desa atas nama SUWARNO, guna mendokumentasikan (foto) terhadap dokumen apa saja yang dipergunakan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024, saksi mendatangi Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalan Bun guna mencocokkan terkait ijazah asli **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5314 atas nama SRI MULYATI, dengan ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa ijazah asli **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5314 adalah atas nama SRI MULYATI dan bukan atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi pernah diundang oleh Terdakwa untuk datang ke Losmen Puji Rahayu No. 9 Desa Amin Jaya untuk bertemu dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahan ijazah yang tidak sebenarnya yang telah digunakan oleh Terdakwa saat pendaftaran pencalonan Kepala Desa Amin Jaya agar tidak dipermasalahkan dan cukup diselesaikan antara Terdakwa dengan saksi saja dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa ijazah yang digunakan Terdakwa saat pendaftaran pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5314 milik SRI MULYATI, yang dipinjam Terdakwa dari SRI MULYATI

Halaman 21 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dan selanjutnya Terdakwa tiru dengan cara memindai lalu hasil pindaian tersebut di cetak kemudian beberapa bagian dihapus dan ditulis ulang oleh Terdakwa. Bahwa saat di losmen tersebut, Terdakwa juga meminta solusi kepada saksi yang mana saat itu saksi memberikan solusi yang pertama bahwa agar Terdakwa meminta maaf kepada masyarakat Desa Amin Jaya terkait dengan penggunaan ijasah yang tidak sebenarnya tersebut, solusi kedua yaitu membuat surat pengunduran diri selaku kepala Desa Amin Jaya dan solusi ketiga membuat pernyataan tertulis karena menggunakan ijazah milik orang lain, namun saat itu Terdakwa tidak menyetujui solusi tersebut;

- Bahwa yang ikut mendaftar sebagai calon Kepala Desa Amin Jaya dan lolos verifikasi adalah sebanyak 4 (empat) calon yaitu saksi, EKO BAMBANG SUPRIYANTO, HARIYADI, dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas persyaratan untuk pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah adalah tugas dan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan salah satu dokumen yang menjadi persyaratan tersebut adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, namun tanpa perlu menunjukkan ijazah aslinya kepada Panitia Pemilihan;
- Bahwa saat pencalonan Kepala Desa Amn Jaya, Terdakwa telah menggunakan ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482**, yang mana ijazah tersebut sebenarnya milik SRI MULYATI;
- Bahwa setahu saksi, terdapat persamaan dan perbedaan antara Ijazah Nomor DN 14 Mk 0695482 yang dibuat oleh SRI MULYANI dengan Ijazah Nomor DN 14 Mk 0695482 atas nama SRI MULYATI (Aslinya) yaitu:
 - Bahwa kesamaan antara ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** yang dibuat oleh Terdakwa (Tiruan), dengan Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482 atas nama SRI MULYATI (Asli)** adalah nomor ijazah yang sama
 - Perbedaan antara ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** yang dibuat oleh Terdakwa (Tiruan), dengan Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482 atas nama SRI MULYATI (Asli)** yaitu berkaitan dengan nama siswi pada ijazah tiruan tercantum SRI MULYANI sedangkan ijazah yang sebenarnya tercantum SRI MULYATI, nomor induk pada ijazah tiruan tercantum 5273, pada ijazah yang sebenarnya tercantum



5314, foto dan tanda tangan pada ijazah tiruan tercantum foto dan tanda tangan SRI WAHYUNI, sedangkan pada ijazah yang sebenarnya terpasang foto dan tanda tangan SRI MULYATI, jurusan / program keahlian pada ijazah tiruan tercantum jurusan Sekretaris, sedangkan pada ijazah yang sebenarnya tercantum jurusan Akuntansi, tempat / tanggal lahir pada ijazah tiruan tercantum Bojonegoro, tanggal 12 Juli 1986 di Bojonegoro, sedangkan pada ijazah yang sebenarnya tercantum Purwodadi, tanggal 7 Februari 1986, serta nama orang tua pada ijazah tiruan tercantum nama MUKSIN, sedangkan pada ijazah yang sebenarnya tercantum nama SARJU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya saat pendaftaran pencalonan Kepala Desa Amin Jaya mengakibatkan Terdakwa tetap maju pada pemilihan Kepala Desa Amin Jaya padahal seharusnya Terdakwa tidak memenuhi persyaratan dan didiskualifikasi, sehingga apabila Terdakwa tidak lolos persyaratan dalam pencalonan Kepala Desa Amin Jaya tersebut, maka saksi seharusnya yang terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya karena saksi mendapatkan suara terbanyak ke-2 setelah Terdakwa, dan kerugian lainnya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi saat melakukan kampanye, namun tidak dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa Amin Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi pernah diundang oleh Terdakwa untuk datang ke Losmen Puji Rahayu No. 9 Desa Amin Jaya untuk bertemu dengan Terdakwa. Bahwa menurut Terdakwa, saksilah yang mendatangi Terdakwa ke Losmen tersebut, bukan diminta oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

5. Saksi **SUWARNO Bin SAMIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wakil Ketua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023, dengan susunan :

1. SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.



2. SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 3. YESY AMALIA FERNANDA Selaku Sekretaris Panitia
 4. NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 5. M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 6. MOCHTAR selaku Anggota Panitia
 7. SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 adalah melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan penjurian, pengumuman pendaftaran, penyerahan berkas, seleksi berkas, menyiapkan daftar pemilih, menyelenggarakan pemilihan, penghitungan suara, serta penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - Bahwa pendaftaran Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023, untuk masa penerimaan berkas dimulai sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai tanggal 07 Juli 2023, kemudian untuk verifikasi dan penelitian berkas hasil penjurian bakal calon Kepala Desa dimulai sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023, dan perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dimulai sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;
 - Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:
 1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai
 2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
 3. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
 4. Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
 5. Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
 6. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
 8. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
 9. Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai
 10. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
 11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (rumah sakit imanuddin Pangkalan Bun);
 12. SKCK dari Polres setempat;
 13. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 14. Foto copy Akta Kelahiran;
 15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 16. Foto copy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 17. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN karena Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Amin Jaya;
 - Bahwa dalam pendaftaran tersebut, Terdakwa telah melengkapi seluruh berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran pada tanggal 5 Juli 2023;
 - Bahwa saat ini saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya atas nama SRI WAHYUNI saat melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut saat saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya laporan pemalsuan surat;
 - Bahwa ijazah yang tidak sebenarnya tersebut adalah ijazah atas nama SRI WAHYUNI pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan pada SMKN 1 Pangkalan Bun;

Halaman 25 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ijazah yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan persyaratan yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah ijazah yang bukan sebenarnya milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya yaitu pada tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang berada di Kantor Desa Amin Jaya yang beralamat di Jalan A. Yani Km 75, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa melampirkan Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor DN 14 Mk 0695482 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor DN **14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273 tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dan penelitian terhadap persyaratan dan lampiran berkas sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saat Terdakwa melampirkan Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya, karena memang tidak ada kewajiban kepada calon untuk memperlihatkan ijazah asli, melainkan yang diperlukan saat pendaftaran tersebut hanya fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah dimaksud;
- Bahwa saat pendaftaran tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tidak mengetahui bahwa ijazah yang diserahkan Terdakwa adalah bukan fotokopi ijazah yang sebenarnya milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berkas persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, kemudian

Halaman 26 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah itu, Terdakwa sempat mendatangi Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **No. DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang anak dari MUKSIN, namun terhadap fotokopi tersebut belum dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut;

- Bahwa pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **No. DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah dokumen yang diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN, karena telah terdapat legaliser pada fotokopi dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melegalisir Ijazah SMKN 1 Pangkalan Bun dengan Nomor **DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273 tersebut;
- Bahwa yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya disangka telah bekerjasama dengan Terdakwa sehubungan dengan pengajuan



dokumen sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Drs. MUHAMMAD ILYAS WIDADA Bin H. MUSHLIH PANASUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah SKMN 1 Pangkalan Bun sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2024;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, tugas dan tanggung jawab saksi meliputi pada bidang manajemen sekolah diantaranya memantau pelaksanaan belajar dan mengajar agar sesuai jadwal dan kurikulum, menerima peserta didik baru pada awal tahun pelajaran dan melaksanakan kenaikan atau kelulusan siswa pada akhir tahun pelajaran, koordinasi dengan dinas pendidikan terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung giat sekolah dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
- Bahwa saat ini saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN yang telah membuat dan menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya pada saat pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saudara ZAENURI pada tanggal 18 Januari 2024 datang ke sekolah SMKN 1 Pangkalan Bun, yang maksud dan tujuan saudara ZAENURI mendatangi SMKN 1 Pangkalan Bun adalah untuk mengetahui legalitas ijazah Terdakwa pada SMKN 1 Pangkalan Bun dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro yang merupakan anak dari MUKSIN. Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan arsip-arsip terkait dengan data siswa / siswi yang pernah bersekolah di SMKN 1 Pangkalan Bun, kemudian diketahui bahwa benar Terdakwa pernah bersekolah di SMKN 1 Pangkalan Bun dan telah dinyatakan lulus, namun ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa berbeda dengan ijazah yang dibawa oleh saudara ZAENURI yang saat itu masih dipertanyakan legalitasnya oleh saudara ZAENURI. Bahwa dari data yang dimiliki SMKN 1 Pangkalan Bun, ijazah Terdakwa sebenarnya mempunyai **No. DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN dan bukan **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, karena ijazah dengan **Nomor DN 14 Mk 0695482** tersebut adalah ijazah milik SRI MULYATI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat dan menggunakan ijazah yang tidak sebenarnya tersebut untuk pendaftaran calon Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa saksi memang benar pernah menandatangani fotokopi ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI sehubungan dengan permintaan legalisir dari yang bersangkutan melalui staf Tata Usaha (TU) SMKN 1 Pangkalan Bun;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak ada menunjukkan ijazahnya yang asli, namun hanya menunjukkan Surat Tanda Lulus (STL) An. SRI WAHYUNI, sehingga atas dasar tersebut, SMKN 1 Pangkalan Bun beranggapan bahwa Terdakwa telah lulus dan pastinya telah memiliki ijazah sekolah, sehingga saksi pun bersedia menandatangani fotokopi ijazah tersebut dengan tujuan untuk melegalisirnya;
- Bahwa akibat telah menandatangani fotokopi ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482** dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI yang merupakan ijazah tiruan, mengakibatkan nama SMKN 1 Pangkalan Bun menjadi sorotan dari Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SRI MULYANI Binti MUKSIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya (Tiruan) yaitu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273;
- Bahwa saat ini Terdakwa sebagai Kepala Desa Amin Jaya sejak tanggal 11 Desember 2023 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, terlebih dahulu Terdakwa telah mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023;
 - Penerimaan berkas dari tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 7 Juli 2023;
 - Verifikasi dan penelitian berkas hasil penjangkaran bakal calon kepala Desa dari tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023;
 - Perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dari tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:
 1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai
 2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
 3. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
 4. Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
 5. Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
 6. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai
 7. Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
 8. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
 9. Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai
 10. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
 11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun);

Halaman 30 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



12. SKCK dari Polres setempat;
 13. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 14. Fotocopy Akta Kelahiran;
 15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 16. **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 17. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:
 1. SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.
 2. SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 3. YESY AMALIA FERNANDA Selaku Sekretaris Panitia
 4. NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 5. M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 6. MOCHTAR selaku Anggota Panitia
 7. SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah menggunakan fotokopi tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang telah dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut;
 - Bahwa tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 tersebut merupakan tiruan dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314;
 - Bahwa Terdakwa membuat ijazah tiruan tersebut dikarenakan saat Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, yang mana salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon tersebut adalah **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang**, namun oleh karena ijazah milik Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh



Terdakwa, maka Terdakwa berinisiatif untuk menirukan ijazah milik saudari SRI MULYATI dengan cara meminjam ijazah milik SRI MULYATI;

- Bahwa cara Terdakwa meniru ijazah milik saudari SRI MULYATI tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa mendatangi rumah saudari SRI MULYATI dengan tujuan untuk meminjam Asli Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya meminjam ijazah milik saudari SRI MULYATI adalah untuk menirukan ijazah milik saudari SRI MULYATI karena Terdakwa belum menemukan keberadaan ijazah asli milik Terdakwa. Bahwa setelah saudari SRI MULYATI meminjamkan ijazahnya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ijazah milik saudari SRI MULYATI tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa kemudian memindai Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut dengan menggunakan mesin Scan milik saudara SAMSUL HADI. Bahwa setelah selesai memindai ijazah tersebut, kemudian Terdakwa mencetak hasil pindaian ijazah tersebut, lalu hasil cetak ijazah dimaksud kemudian dirubah Terdakwa dengan cara Terdakwa menghapus pada beberapa bagian dari ijazah tersebut antara lain:

- a) Nama siswi dari yang semula atas nama SRI MULYATI, kemudian dihapus dan dirubah menjadi SRI MULYANI;
- b) Nomor induk yang semula tercantum nomor 5314 kemudian dihapus dan dirubah menjadi 5273;
- c) Pas Foto dan tanda tangan yang sebelumnya adalah milik saudari SRI MULYATI kemudian dihapus / diganti dan dirubah menjadi pas foto dan tanda tangan milik SRI MULYANI;
- d) Jurusan / program keahlian yang sebelumnya tertulis Program Keahlian Akuntansi kemudian dihapus dan dirubah menjadi Program Keahlian Sekretaris;
- e) Tempat / tanggal lahir yang sebelumnya tertulis Purwodadi, tanggal 7 Februari 1986 kemudian dihapus dan dirubah menjadi Bojonegoro, tanggal 12 Juli 1986;
- f) Nama orang tua (ayah) yang sebelumnya tertulis SARJU, kemudian dihapus dan dirubah menjadi MUKSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merubah beberapa bagian dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut, kemudian Terdakwa membawa fotokopi ijazah tersebut ke SMKN 1 Pangkalan Bun untuk melegalisir fotokopi ijazah tersebut, yang mana saat Terdakwa mendatangi SMKN 1 Pangkalan Bun, Terdakwa membawa fotokopi Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dengan disertai Surat Tanda Lulus (STL) An. SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada bagian Tata Usaha (TU) SMKN 1 Pangkalan Bun. Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian proses legaliser atas Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut selesai;
- Bahwa setelah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut telah terlegalisir, kemudian ijazah dimaksud pada tanggal 5 Juli 2023 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, telah ternyata selanjutnya Terdakwa barulah menemukan Asli Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menemukan Ijazah asli miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa memfotokopi ijazah tersebut, dan hasil fotokopi atas ijazah dimaksud kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya pada sekitar tanggal 12 Juli 2023, namun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak

Halaman 33 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah dokumen yang sebelumnya telah diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, dengan alasan bahwa fotokopi ijazah tersebut telah terdapat legaliser sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan, sehingga Terdakwa akhirnya tetap menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut;

- Bahwa yang saat itu, bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*) antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. M. RADJAB AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Sekolah SKMN 1 Pangkalan Bun sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah, saksi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur manajemen sekolah diantaranya memantau pelaksanaan belajar dan mengajar agar sesuai jadwal dan kurikulum, menerima peserta didik baru pada awal tahun pelajaran dan melaksanakan kenaikan atau kelulusan siswa pada akhir tahun pelajaran, koordinasi dengan dinas pendidikan terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung giat sekolah dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan proses pembelajaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN yang telah menggunakan ijazah tiruan yang telah di legalisir di SMKN 1 Pangkalan Bun saat akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta legalisir dari pihak SMKN 1 Pangkalan Bun terkait dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa benar pernah bersekolah di SMKN 1 Pangkalan Bun dan telah lulus pada tahun 2004;
- Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut, tidak memberikan dampak apapun terhadap sekolah dan tidak berpengaruh kepada minat masyarakat untuk bersekolah di SMKN 1 Pangkalan Bun karena calon siswa/siswi yang mendaftar pada SMKN 1 Pangkalan Bun setiap tahunnya terus meningkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **JAJA SUJANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya (Tiruan) yaitu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membuat dan menggunakan ijazah tiruan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Ijazah tersebut digunakan Terdakwa saat akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari obrolan masyarakat di Desa Amin Jaya;
- Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa mendapatkan suara terbanyak sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Amin Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat Desa Amin Jaya tidak begitu memperlmasalahkannya dan tidak terjadi gejolak apapun pada masyarakat Desa Amin Jaya;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa mendapatkan apresiasi dari masyarakat Desa Amin Jaya atas kinerja baik yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Exemplar Dokumen Persyaratan Calon Kepala Desa An. Sri Wahyuni Terdiri dari:
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Berkas Nomor : 04 / Pan-ds / Vii / 2023, Tanggal 05 Juli 2023. An Sri Wahyun.
 - b) 2 (dua) Lembar Daftar Ceklist Kelengkapan Dokumen/berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023. An. Sri Wahyuni
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara Dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka (model A8-ckd). Bakal Calon Kepala Desa Sri Wahyuni
 - d) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari Smk N 1 Pangkalan Bun, Dengan Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482 Dengan Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin
 - e) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
 - f) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika, (model A2-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
 - g) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa Dan Tidak Akan Mengundurkan Diri (model A3-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan (model A4-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- i) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur Dan Tidak Melakukan Pembelian Suara (model A5-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- j) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap Di Desa (model A6-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- k) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (lppd) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (model A7-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- l) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tidak Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Politik (model A9-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- m) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa (model A10-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- n) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 771/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- o) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 772/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- p) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 1037/445/rsud.um.mcu Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- q) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 980/445/rsud.um.kpn Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- r) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : Skck / Yanmas / 2490 / Vi / Yan.2.3 / 2023 / Intel, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- s) 1 (satu) Lembar Daftar Riwayat Hidup, Tanggal 05 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- t) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 932/ist/1994, Tanggal 28 Desember 1994. An. Sri Wahyuni
- u) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Ktp Nik 6201065207860003, Tanggal 09 Juni 2022. An. Sri Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1(satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. Tanggal 09 November 2017. Nama Kepala Keluarga Krisdianto
2. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam Beserta Carger
 3. 1 (satu) Printer Merk Canon Pixma Mp 287 Warna Hitam
 4. 1(satu) Lembar Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/604/14/smk-1pbun/i/2024) Tanggal 18 Januari 2024 Yang Ditandatangani Dan Cap Stempel Oleh Drs. Muhammad Ilyas Widada Selaku Kepala Sekolah
 5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sri Mulyati Tanggal 23 Januari 2024, Bermaterai Dan Ditandatangani
 6. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari Smk N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Akutansi, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314, Atas Nama Sri Mulyati, Lahir Pada Tanggal 07 Pebruari 1986, Di Purwodari Anak Dari Sarju
 7. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari Smk N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Sekretaris, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0698654, Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni, Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin
 8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun, Tahun Pelajaran 2003/2004, Nama Sri Wahyuni, Tempat Dan Tanggal Lahir Bojonegoro 12 Juli 1986, Nomor Peserta 04-14-01-101-212, Asal Sekolah Smk Negeri 1 Pangkalan Bun, Program Keahlian Sekretaris;

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang-barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa SRI MULYANI Binti MUKSIN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya (Tiruan) yaitu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273;
2. Bahwa saat ini Terdakwa sebagai Kepala Desa Amin Jaya sejak tanggal 11 Desember 2023 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, terlebih dahulu Terdakwa telah mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023;
 - Penerimaan berkas dari tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 7 Juli 2023;
 - Verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan bakal calon kepala Desa dari tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023;
 - Perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dari tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;
4. Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:
 - 1) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai
 - 2) Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
 - 3) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
 - 4) Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
 - 5) Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
 - 6) Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai

Halaman 39 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
 - 8) Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
 - 9) Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai
 - 10) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
 - 11) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun);
 - 12) SKCK dari Polres setempat;
 - 13) Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 - 14) Fotocopy Akta Kelahiran;
 - 15) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 16) **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 - 17) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.
 - 2) SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 - 3) YESY AMALIA FERNANDA Selaku Sekretaris Panitia
 - 4) NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 - 5) M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 - 6) MOCHTAR selaku Anggota Panitia
 - 7) SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia
6. Bahwa saat Terdakwa melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah menggunakan fotokopi tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang telah dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut;



7. Bahwa tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 tersebut merupakan tiruan dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314;
8. Bahwa Terdakwa membuat ijazah tiruan tersebut dikarenakan saat Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, yang mana salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon tersebut adalah **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang**, namun oleh karena ijazah milik Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, maka Terdakwa berinisiatif untuk menirukan ijazah milik saudari SRI MULYATI dengan cara meminjam ijazah milik SRI MULYATI;
9. Bahwa cara Terdakwa meniru ijazah milik saudari SRI MULYATI tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa mendatangi rumah saudari SRI MULYATI dengan tujuan untuk meminjam Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya meminjam ijazah milik saudari SRI MULYATI adalah untuk menirukan ijazah milik saudari SRI MULYATI karena Terdakwa belum menemukan keberadaan ijazah asli milik Terdakwa. Bahwa setelah saudari SRI MULYATI meminjamkan ijazahnya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ijazah milik saudari SRI MULYATI tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa kemudian memindai Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut dengan menggunakan mesin Scan milik saudara SAMSUL HADI. Bahwa setelah selesai memindai ijazah tersebut, kemudian Terdakwa mencetak hasil pindaian ijazah tersebut, lalu hasil cetak ijazah dimaksud kemudian dirubah Terdakwa dengan cara Terdakwa menghapus pada beberapa bagian dari ijazah tersebut dengan menggunakan Cairan pengoreksi, kemudian setelah itu menuliskan kembali pada bagian yang telah dihapus dengan menggunakan bolpoin, yang mana bagian-bagian tersebut antara lain antara lain:



- a) Nama siswi dari yang semula atas nama SRI MULYATI, kemudian dihapus dan dirubah menjadi SRI MULYANI;
 - b) Nomor induk yang semula tercantum nomor 5314 kemudian dihapus dan dirubah menjadi 5273;
 - c) Pas Foto dan tanda tangan yang sebelumnya adalah milik saudari SRI MULYATI kemudian dihapus / diganti dan dirubah menjadi pas foto dan tanda tangan milik SRI MULYANI;
 - d) Jurusan / program keahlian yang sebelumnya tertulis Program Keahlian Akuntansi kemudian dihapus dan dirubah menjadi Program Keahlian Sekretaris;
 - e) Tempat / tanggal lahir yang sebelumnya tertulis Purwodadi, tanggal 7 Februari 1986 kemudian dihapus dan dirubah menjadi Bojonegoro, tanggal 12 Juli 1986;
 - f) Nama orang tua (ayah) yang sebelumnya tertulis SARJU, kemudian dihapus dan dirubah menjadi MUKSIN;
10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil merubah beberapa bagian dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut, kemudian Terdakwa membawa fotokopi ijazah tersebut ke SMKN 1 Pangkalan Bun untuk melegalisir fotokopi ijazah tersebut, yang mana saat Terdakwa mendatangi SMKN 1 Pangkalan Bun, Terdakwa membawa fotokopi Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dengan disertai Surat Tanda Lulus (STL) An. SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada bagian Tata Usaha (TU) SMKN 1 Pangkalan Bun. Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian proses legaliser atas Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut selesai;
11. Bahwa setelah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut telah terlegalisir, kemudian ijazah dimaksud pada tanggal 5 Juli 2023 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya;



12. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, telah ternyata selanjutnya Terdakwa barulah menemukan Asli Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273;
13. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menemukan Ijazah asli miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa memfotokopi ijazah tersebut, dan hasil fotokopi atas ijazah dimaksud kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya pada sekitar tanggal 12 Juli 2023, namun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah dokumen yang sebelumnya telah diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, dengan alasan bahwa fotokopi ijazah tersebut telah terdapat legaliser sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan, sehingga Terdakwa akhirnya tetap menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut;
14. Bahwa yang saat itu, bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023;
15. Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;



16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ijazah tiruan tersebut saat pendaftaran pencalonan Kepala Desa Amin Jaya, pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya disangka telah bekerjasama dengan Terdakwa sehubungan dengan pengajuan dokumen ijazah tersebut sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya. Selain itu, karena penggunaan ijazah tiruan tersebut telah mengakibatkan Terdakwa tetap maju pada pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, padahal seharusnya Terdakwa tidak memenuhi persyaratan dan didiskualifikasi dalam pencalonan tersebut, sehingga apabila Terdakwa tidak lolos persyaratan dalam pencalonan Kepala Desa Amin Jaya, maka saksi ZAENURI Bin JASMO seharusnya yang terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya karena saksi ZAENURI Bin JASMO mendapatkan suara terbanyak ke-2 setelah Terdakwa, dan kerugian lainnya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi ZAENURI Bin JASMO saat melakukan kampanye pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, namun tidak dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa Amin Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 261 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti



terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 266 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja**";
3. Unsur "**memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran**";
4. Unsur "**jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SRI MULYANI Binti MUKSIN** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan, telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain itu, selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, Majelis Hakim mengamati bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (kejiwaan), yang mana hal tersebut dibuktikan dari cara Terdakwa dalam memberikan tanggapan maupun keterangan yang disampaikan secara lancar dan berkorelasi dengan substansi yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah subyek / orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, tersebut dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini dan barulah selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”**;

Menimbang, bahwa pengertian **“memakai”** dalam pasal ini adalah menggunakan atau memanfaatkan sesuatu Akta Otentik untuk tujuan tertentu yang dikehendaki sipelaku, yang mana Akta yang dipakainya tersebut merupakan akta yang isinya tidak sebenarnya (sesuai dengan aslinya), yang dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam, seperti mengurangi, menambah ataupun merubah sesuatu isi / bagian dari Akta itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Akta Otentik”** adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Sebuah akta dikatakan autentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang.



Menimbang, bahwa sebuah akta otentik tidak berlaku apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama, pejabat Pencatatan Sipil yang membentuk akta nikah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, ataupun pejabat lain yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu Akta;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saat ini Terdakwa SRI MULYANI Binti MUKSIN sebagai Kepala Desa Amin Jaya sejak tanggal 11 Desember 2023 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah membuat dan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya / tiruan pada saat Terdakwa mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya, yang mana dokumen tersebut berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273. Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, terlebih dahulu Terdakwa telah mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya dengan tahapan sebagai berikut:

- Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023;
- Penerimaan berkas dari tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 7 Juli 2023;
- Verifikasi dan penelitian berkas hasil penjurangan bakal calon kepala Desa dari tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023;
- Perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dari tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
3. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
4. Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
5. Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
6. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai
7. Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
8. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
9. Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai
10. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun);
12. SKCK dari Polres setempat;
13. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
14. Fotocopy Akta Kelahiran;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
16. **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
17. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar; Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:
 1. SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.
 2. SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 3. YESY AMALIA FERNANDA selaku Sekretaris Panitia
 4. NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 5. M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 6. MOCHTAR selaku Anggota Panitia

Halaman 48 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu



7. SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah menggunakan fotokopi tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang telah dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Bahwa tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 tersebut merupakan tiruan dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa Terdakwa membuat ijazah tiruan tersebut dikarenakan saat Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, yang mana salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon tersebut adalah **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang**, namun oleh karena ijazah milik Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, maka Terdakwa berinisiatif untuk menirukan ijazah milik saksi SRI MULYATI dengan cara meminjam ijazah milik SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meniru ijazah milik saksi SRI MULYATI tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa mendatangi rumah saudari SRI MULYATI dengan tujuan untuk meminjam Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya meminjam ijazah milik saksi SRI MULYATI adalah untuk menirukan ijazah milik saksi SRI MULYATI karena Terdakwa belum menemukan keberadaan ijazah asli milik Terdakwa. Bahwa setelah saksi SRI MULYATI meminjamkan ijazahnya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ijazah milik saksi SRI MULYATI tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa kemudian memindai Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut dengan menggunakan mesin Scan milik saudara SAMSUL HADI. Bahwa setelah selesai memindai ijazah tersebut, kemudian Terdakwa mencetak hasil pindaian ijazah tersebut, lalu hasil cetak ijazah dimaksud kemudian diubah Terdakwa dengan cara Terdakwa menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberapa bagian dari ijazah tersebut dengan menggunakan Cairan pengoreksi, kemudian setelah itu menuliskan kembali pada bagian yang telah dihapus dengan menggunakan bolpoin, yang mana bagian-bagian tersebut antara lain:

- a) Nama siswi dari yang semula atas nama SRI MULYATI, kemudian dihapus dan dirubah menjadi SRI MULYANI;
- b) Nomor induk yang semula tercantum nomor 5314 kemudian dihapus dan dirubah menjadi 5273;
- c) Pas Foto dan tanda tangan yang sebelumnya adalah milik saudari SRI MULYATI kemudian dihapus / diganti dan dirubah menjadi pas foto dan tanda tangan milik SRI MULYANI;
- d) Jurusan / program keahlian yang sebelumnya tertulis Program Keahlian Akuntansi kemudian dihapus dan dirubah menjadi Program Keahlian Sekretaris;
- e) Tempat / tanggal lahir yang sebelumnya tertulis Purwodadi, tanggal 7 Februari 1986 kemudian dihapus dan dirubah menjadi Bojonegoro, tanggal 12 Juli 1986;
- f) Nama orang tua (ayah) yang sebelumnya tertulis SARJU, kemudian dihapus dan dirubah menjadi MUKSIN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil merubah beberapa bagian dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut, kemudian Terdakwa membawa fotokopi ijazah tersebut ke SMKN 1 Pangkalan Bun untuk melegalsir fotokopi ijazah tersebut, yang mana saat Terdakwa mendatangi SMKN 1 Pangkalan Bun, Terdakwa membawa fotokopi Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dengan disertai Surat Tanda Lulus (STL) An. SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada bagian Tata Usaha (TU) SMKN 1 Pangkalan Bun. Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian proses legaliser atas Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut selesai;

Menimbang, bahwa setelah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut telah terlegalisir, kemudian ijazah dimaksud pada tanggal 5 Juli 2023 telah diserahkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, telah ternyata selanjutnya Terdakwa barulah menemukan Asli Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menemukan Ijazah asli miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa memfotokopi ijazah tersebut, dan hasil fotokopi atas ijazah dimaksud kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya pada sekitar tanggal 12 Juli 2023, namun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah dokumen yang sebelumnya telah diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, dengan alasan bahwa fotokopi ijazah tersebut telah terdapat legaliser sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan, sehingga Terdakwa akhirnya tetap menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut;

Menimbang, bahwa yang saat itu, bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023. Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;



Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing sub unsur sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali dari meminjam Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482, tertanggal 12 Juni 2004, dengan Nomor Induk 5314 An. SRI MULYATI**, kemudian dihapus dan dirubah pada beberapa bagusnya, yaitu diantaranya Nama, Nomor induk, Pas Foto dan tanda tangan, Jurusan / program keahlian, Tempat / tanggal lahir dan Nama orang tua pada ijazah tersebut, sehingga akhirnya menghasilkan tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI**, yang mana isinya telah berbeda dengan ijazah aslinya milik SRI MULYATI, dan selanjutnya tiruan ijazah tersebut kemudian diserahkan Terdakwa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya pada tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Desa Amin Jaya untuk digunakan sebagai pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Kepala Desa Amin Jaya, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dipandang sebagai perbuatan memakai Akta Otentik berupa Ijazah Sekolah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalan Bun, yang isinya telah dirubah oleh Terdakwa sehingga isinya menjadi tidak sebenarnya dan tidak lagi sesuai dengan ijazah aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan sengaja”** berarti bahwa pelaku itu baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas



perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;

2. Bahwa menurut teori pengetahuan si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saat ini Terdakwa SRI MULYANI Binti MUKSIN sebagai Kepala Desa Amin Jaya sejak tanggal 11 Desember 2023 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa. melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah membuat dan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya / tiruan pada saat Terdakwa mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya, yang mana dokumen tersebut berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273. Bahwa sebelum Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya, terlebih dahulu Terdakwa telah mengikuti proses pencalonan sebagai Kepala Desa Amin Jaya dengan tahapan sebagai berikut:

- Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya dibuka dari tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 30 Juni 2023;
- Penerimaan berkas dari tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 7 Juli 2023;
- Verifikasi dan penelitian berkas hasil penjurangan bakal calon kepala Desa dari tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 14 Juli 2023;
- Perbaikan berkas bakal calon Kepala Desa dari tanggal 15 Juli 2023 sampai tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa bakal calon yang ingin mendaftar sebagai Kepala Desa Amin Jaya harus melengkapi persyaratan yaitu:

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1) bermaterai
2. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (model A2) bermaterai
3. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; (model A3) bermaterai
4. Surat Pernyataan belum pernah menjabat kepala Desa selama tiga kali masa jabatan (model A4) bermaterai
5. Surat Pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara (model A5) bermaterai
6. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala Desa; (model A6) bermaterai
7. Surat Pernyataan telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala Desa (model A7) bermaterai
8. Surat Pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota partai politik (model A9) bermaterai
9. Surat Permohonan pencalonan kepala Desa (model A10) bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (dari pengadilan negeri pangkalan bun)
 11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun);
 12. SKCK dari Polres setempat;
 13. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 14. Fotocopy Akta Kelahiran;
 15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 16. **Fotocopy ijazah terakhir atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
 17. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Amin Jaya tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:
1. SUJARWO, S.Pd SD, (saksi) selaku Ketua Panitia.
 2. SUWARNO, selaku Wakil Ketua Panitia
 3. YESY AMALIA FERNANDA selaku Sekretaris Panitia
 4. NUR LIDIANA selaku Bendahara Panitia
 5. M. TAMSIL selaku Anggota Panitia
 6. MOCHTAR selaku Anggota Panitia
 7. SUKO CAHYONO selaku Anggota Panitia

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah menggunakan fotokopi tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI lahir pada tanggal 12 Juli 1986, di Bojonegoro, yang merupakan anak dari MUKSIN yang telah dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Bahwa tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 tersebut merupakan tiruan dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa Terdakwa membuat ijazah tiruan tersebut dikarenakan saat Terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, yang mana salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon tersebut adalah **Fotocopy ijazah terakhir atau surat**



keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena ijazah milik Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, maka Terdakwa berinisiatif untuk menirukan ijazah milik saksi SRI MULYATI dengan cara meminjam ijazah milik SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meniru ijazah milik saksi SRI MULYATI tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa mendatangi rumah saudari SRI MULYATI dengan tujuan untuk meminjam Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314. Bahwa saat itu, Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya meminjam ijazah milik saksi SRI MULYATI adalah untuk menirukan ijazah milik saksi SRI MULYATI karena Terdakwa belum menemukan keberadaan ijazah asli milik Terdakwa. Bahwa setelah saksi SRI MULYATI meminjamkan ijazahnya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ijazah milik saksi SRI MULYATI tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa pada sekitar tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa kemudian memindai Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut dengan menggunakan mesin Scan milik saudara SAMSUL HADI. Bahwa setelah selesai memindai ijazah tersebut, kemudian Terdakwa mencetak hasil pindaian ijazah tersebut, lalu hasil cetak ijazah dimaksud kemudian dirubah Terdakwa dengan cara Terdakwa menghapus pada beberapa bagian dari ijazah tersebut dengan menggunakan Cairan pengoreksi, kemudian setelah itu menuliskan kembali pada bagian yang telah dihapus dengan menggunakan bolpoin, yang mana bagian-bagian tersebut antara lain:

- a) Nama siswi dari yang semula atas nama SRI MULYATI, kemudian dihapus dan dirubah menjadi SRI MULYANI;
- b) Nomor induk yang semula tercantum nomor 5314 kemudian dihapus dan dirubah menjadi 5273;
- c) Pas Foto dan tanda tangan yang sebelumnya adalah milik saudari SRI MULYATI kemudian dihapus / diganti dan dirubah menjadi pas foto dan tanda tangan milik SRI MULYANI;
- d) Jurusan / program keahlian yang sebelumnya tertulis Program Keahlian Akuntansi kemudian dihapus dan dirubah menjadi Program Keahlian Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tempat / tanggal lahir yang sebelumnya tertulis Purwodadi, tanggal 7 Februari 1986 kemudian dihapus dan dirubah menjadi Bojonegoro, tanggal 12 Juli 1986;

f) Nama orang tua (ayah) yang sebelumnya tertulis SARJU, kemudian dihapus dan dirubah menjadi MUKSIN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil merubah beberapa bagian dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314 tersebut, kemudian Terdakwa membawa fotokopi ijazah tersebut ke SMKN 1 Pangkalan Bun untuk melegalisir fotokopi ijazah tersebut, yang mana saat Terdakwa mendatangi SMKN 1 Pangkalan Bun, Terdakwa membawa fotokopi Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dengan disertai Surat Tanda Lulus (STL) An. SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada bagian Tata Usaha (TU) SMKN 1 Pangkalan Bun. Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian proses legaliser atas Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut selesai;

Menimbang, bahwa setelah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut telah terlegalisir, kemudian ijazah dimaksud pada tanggal 5 Juli 2023 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, telah ternyata selanjutnya Terdakwa barulah menemukan Asli Ijazah **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menemukan Ijazah asli miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa memfotokopi ijazah tersebut, dan hasil fotokopi atas ijazah dimaksud kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya pada sekitar tanggal 12 Juli 2023, namun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya beranggapan bahwa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, **Nomor DN 14 Mk 0698654**, tertanggal 13 Juli 2004, An. SRI



WAHYUNI dengan Nomor Induk 5273 yang diserahkan Terdakwa tersebut, tidak memenuhi persyaratan karena fotokopi tersebut tidak dilegalisir oleh instansi / sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya menganggap bahwa dokumen yang memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya adalah dokumen yang sebelumnya telah diajukan / diserahkan Terdakwa yaitu dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, dengan alasan bahwa fotokopi ijazah tersebut telah terdapat legaliser sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan, sehingga Terdakwa akhirnya tetap menggunakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI tersebut;

Menimbang, bahwa yang saat itu, bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023. Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang diawali dari keinginannya untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, kemudian mempersiapkan semua dokumen persyaratan dalam pencalonan tersebut, namun dari salah satu persyaratan yang dimaksudkan, ternyata Terdakwa tidak menemukan ijazah asli miliknya maupun fotokopinya yang telah berlegalisir, yang mana hal tersebut padahal menjadi salah satu syarat dokumen pencalonan sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, namun karena Terdakwa merasa tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk membuat tiruan ijazah atas nama dirinya dengan cara meminjam Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, An. SRI MULYATI dengan Nomor Induk 5314, kemudian membuat duplikat / tiruan dari ijazah tersebut,



kemudian Terdakwa merubah beberapa bagian dalam ijazah duplikat / tiruan tersebut, sehingga menghasilkan tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI, yang mana selanjutnya dokumen ijazah tersebut digunakan Terdakwa untuk melengkapi dokumen pencalonan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan tiruan ijazah tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 agar dapat lolos sebagai calon Kepala Desa Amin Jaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang memang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa, yang mana semata-mata dilakukan untuk memudahkan maksud dan tujuannya sebagai bakal calon dalam Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023 dengan menggunakan dokumen ijazah yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak lagi sama dengan isi pada ijazah aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini, pemakaian / penggunaan suatu akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, dimana kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, namun baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup untuk membuktikan unsur ini, sedangkan yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil saja, akan tetapi dapat juga kerugian yang bersifat immateriil seperti kehormatan, pandangan masyarakat umum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa mengajukan dokumen persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya, Terdakwa telah menyerahkan **tiruan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN 14 Mk 0695482, tertanggal 12 Juni 2004 dengan Nomor Induk 5273, atas nama SRI WAHYUNI** kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, yang mana sesungguhnya bahwa beberapa bagian dari ijazah tersebut telah dirubah dan bukan memuat isi yang sebenarnya sebagaimana dalam asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun **Nomor DN 14 Mk 0695482**, tertanggal 12 Juni 2004, dengan Nomor Induk 5314 milik SRI MULYATI, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan asumsi do masyarakat bahwa pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka-sangka telah bekerjasama dengan Terdakwa sehubungan dengan pengajuan dokumen ijazah tersebut sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa Amin Jaya. Selain itu, karena penggunaan ijazah tiruan tersebut telah mengakibatkan Terdakwa tetap maju pada pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, padahal seharusnya Terdakwa tidak memenuhi persyaratan dan didiskualifikasi dalam pencalonan tersebut, sehingga apabila Terdakwa tidak lolos persyaratan dalam pencalonan Kepala Desa Amin Jaya, maka saksi ZAENURI Bin JASMO seharusnya yang terpilih sebagai Kepala Desa Amin Jaya karena saksi ZAENURI Bin JASMO mendapatkan suara terbanyak ke-2 setelah Terdakwa, dan kerugian lainnya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi ZAENURI Bin JASMO saat melakukan kampanye pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, namun yang bersangkutan tidak dapat memenangkan pemilihan Kepala Desa Amin Jaya, yang mana saat itu, bersama-sama dengan Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Amin Jaya adalah saudara ZAENURI, saudara EKO BAMBANG SUPRIYANTO, dan saudara HARIYADI, yang mana kesemuanya telah dinyatakan lolos verifikasi dan berhak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Amin Jaya tahun 2023. Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa Amin Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, diperoleh hasil perhitungan suara bahwa Terdakwa memperoleh suara terbanyak sejumlah 825 suara sehingga dinyatakan sebagai Kepala Desa Amin Jaya terpilih, dan mengalahkan para pesaingnya yang secara hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa Amin Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat



melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik, korektif dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;



- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Exemplar Dokumen Persyaratan Calon Kepala Desa An. Sri Wahyuni Terdiri dari:
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Berkas Nomor : 04 / Pan-ds / Vii / 2023, Tanggal 05 Juli 2023. An Sri Wahyun.
 - b) 2 (dua) Lembar Daftar Ceklist Kelengkapan Dokumen/berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023. An. Sri Wahyuni
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara Dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka (model A8-ckd). Bakal Calon Kepala Desa Sri Wahyuni
 - d) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari Smk N 1 Pangkalan Bun, Dengan Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482 Dengan Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin
 - e) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni



- f) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika, (model A2-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- g) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa Dan Tidak Akan Mengundurkan Diri (model A3-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- h) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan (model A4-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- i) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur Dan Tidak Melakukan Pembelian Suara (model A5-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- j) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap Di Desa (model A6-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- k) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (lppd) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (model A7-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- l) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tidak Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Politik (model A9-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- m) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa (model A10-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- n) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 771/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- o) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 772/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- p) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 1037/445/rsud.um.mcu Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- q) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 980/445/rsud.um.kpn Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : Skck / Yanmas / 2490 / Vi / Yan.2.3 / 2023 / Intel, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- s) 1 (satu) Lembar Daftar Riwayat Hidup, Tanggal 05 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- t) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 932/ist/1994, Tanggal 28 Desember 1994. An. Sri Wahyuni
- u) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Ktp Nik 6201065207860003, Tanggal 09 Juni 2022. An. Sri Wahyuni
- v) 1(satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. Tanggal 09 November 2017. Nama Kepala Keluarga Krisdianto;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa Amin Jaya yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya Tahun 2023, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya Tahun 2023 melalui ketua Panitianya yang bernama saksi SUJARWO Bin KAMTARI;

2. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam Beserta Carger;

3. 1 (satu) Printer Merk Canon Pixma Mp 287 Warna Hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI;

4. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/604/14/smkn-1pbun/i/2024) Tanggal 18 Januari 2024 Yang Ditandatangani Dan Cap Stempel Oleh Drs. Muhammad Ilyas Widada Selaku Kepala Sekolah;

5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sri Mulyati Tanggal 23 Januari 2024, Bermaterai Dan Ditandatangani;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen yang dipergunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini, maka terhadap barang-barang tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun, Tahun Pelajaran 2003/2004, Nama Sri Wahyuni, Tempat Dan Tanggal Lahir Bojonegoro 12 Juli 1986, Nomor Peserta 04-14-01-101-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212, Asal Sekolah Smk Negeri 1 Pangkalan Bun, Program Keahlian Sekretaris;

7. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari SMK N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Sekretaris, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0698654, Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni, Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen milik Terdakwa SRI WAHYUNI Bin MUKSIN, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN;

8. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari SMK N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Akutansi, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314, Atas Nama Sri Mulyati, Lahir Pada Tanggal 07 Pebruari 1986, Di Purwodari Anak Dari Sarju;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen milik saksi SRI MULYATI Binti SARJU, maka terhadap bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI Binti SARJU;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya Tahun 2023 dan masyarakat sekitar Desa Amin Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menunjukkan dan menyerahkan fotocopy ijazah asli miliknya setelah mengetahui keberadaan ijazah aslinya tersebut kepada Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini memiliki 2 (dua) orang anak dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai Akta Otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Exemplar Dokumen Persyaratan Calon Kepala Desa An. Sri Wahyuni Terdiri dari:
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Berkas Nomor : 04 / Pan-ds / Vii / 2023, Tanggal 05 Juli 2023. An Sri Wahyuni.
 - b) 2 (dua) Lembar Daftar Ceklist Kelengkapan Dokumen/berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023. An. Sri Wahyuni
 - c) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara Dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka (model A8-ckd). Bakal Calon Kepala Desa Sri Wahyuni
 - d) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari Smk N 1 Pangkalan Bun, Dengan Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482 Dengan Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (model A1-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- f) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika, (model A2-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- g) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa Dan Tidak Akan Mengundurkan Diri (model A3-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- h) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan (model A4-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- i) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur Dan Tidak Melakukan Pembelian Suara (model A5-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- j) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap Di Desa (model A6-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- k) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (lppd) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (model A7-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- l) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tidak Sebagai Pengurus Dan Anggota Partai Politik (model A9-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- m) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa (model A10-ckd) Tanggal 04 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- n) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 771/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- o) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 772/sk/hk/06/2023/pn Pbu, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- p) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 1037/445/rsud.um.mcu Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni

Halaman 67 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 980/445/rsud.um.kpn Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- r) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : Skck / Yanmas / 2490 / Vi / Yan.2.3 / 2023 / Intel, Tanggal 27 Juni 2023. An. Sri Wahyuni
- s) 1 (satu) Lembar Daftar Riwayat Hidup, Tanggal 05 Juli 2023. An. Sri Wahyuni
- t) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 932/ist/1994, Tanggal 28 Desember 1994. An. Sri Wahyuni
- u) 1 (satu) Lembar Foto Kopy Ktp Nik 6201065207860003, Tanggal 09 Juni 2022. An. Sri Wahyuni
- v) 1(satu) Lembar Foto Kopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor 6201062611090024. Tanggal 09 November 2017. Nama Kepala Keluarga Krisdianto;

dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Amin Jaya Tahun 2023 melalui ketua Panitianya yang bernama saksi SUJARWO Bin KAMTARI;

- 2. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam Beserta Carger;
- 3. 1 (satu) Printer Merk Canon Pixma Mp 287 Warna Hitam;

dikembalikan kepada saksi SAMSUL HADI Bin ABDUL HAYI;

- 4. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/604/14/smkn-1pbun/i/2024) Tanggal 18 Januari 2024 Yang Ditandatangani Dan Cap Stempel Oleh Drs. Muhammad Ilyas Widada Selaku Kepala Sekolah;
- 5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sri Mulyati Tanggal 23 Januari 2024, Bermaterai Dan Ditandatangani;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun, Tahun Pelajaran 2003/2004, Nama Sri Wahyuni, Tempat Dan Tanggal Lahir Bojonegoro 12 Juli 1986, Nomor Peserta 04-14-01-101-212, Asal Sekolah Smk Negeri 1 Pangkalan Bun, Program Keahlian Sekretaris;
- 7. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari SMK N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Sekretaris, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0698654, Nomor Induk 5273, Atas Nama Sri Wahyuni, Lahir Pada Tanggal 12 Juli 1986, Di Bojonegoro Anak Dari Muksin;

dikembalikan kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Binti MUKSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tiga Tahun Dari SMK N 1 Pangkalan Bun, Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen, Program Keahlian Akutansi, Nomor Ijazah Dn 14 Mk 0695482, Nomor Induk 5314, Atas Nama Sri Mulyati, Lahir Pada Tanggal 07 Pebruari 1986, Di Purwodari Anak Dari Sarju;

dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI Binti SARJU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanto

Halaman 69 dari 69 - Putusan Nomor 352/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)